

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN  
NARKOTIKA DI KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN  
KOTA PEKANBARU**

*Oleh: Devi Angriyani*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, SH., MH**

**Alamat: Jl. Gunung Kidul Gang Inhil Bukit Barisan**

**Email / Telepon : deviangriyani2@gmail.com / 0813-6524-2494**

**ABSTRACT**

*In general, narcotics can be said as substances or drugs, both natural, synthetic, and semi-synthetic which cause a decrease in consciousness, hallucinations, and arousal. The special sanctions in the Narcotics Law are a number of criminal sanctions for those who become intermediaries in buying and selling transactions can immediately be said to be intermediaries in the Narcotics Circulation. Research on narcotics abuse at the Senapelan District Police, Kampung Dalam Pekanbaru City aims to find out law enforcement against narcotics trafficking crimes, obstacles and efforts in dealing with narcotics abuse.*

*This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Resort Police of Senapelan District, Pekanbaru City, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, and secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by observation and interviews.*

*From the results of the study as follows: law enforcement against narcotics abuse in Kampung Dalam Kota Pekanbaru based on investigations and raids that have been carried out for places in Kampung Dalam that have been proven to have committed violations, especially in the distribution of Narcotics, the place is sealed and strict action is taken in accordance with the provisions regulations, and obstacles in law enforcement against Narcotics Abuse in Kampung Dalam Pekanbaru City are the lack of supervision from the government to monitor activities carried out by the people of Senapelan Subdistrict, Kampung Dalam, so that there are still many places that are not supervised, lack of awareness and community participation so that the police as if working alone revealed the use of Narcotics, and the lack of personnel in an effort to curb violations.*

**Keywords: Narcotics, Police, Narcotics Abuse, Investigation, Investigation.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup> Kejahatan yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melanggar hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang di tentukan undangundang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dikenakan.<sup>2</sup> Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar

sentimen masyarakat.<sup>3</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.<sup>4</sup>

Ketika seseorang mulai mengkonsumsi narkoba maka ada banyak kemungkinan efek yang terjadi. Salah satunya adalah mengalami kecanduan. Karena semakin lama pengguna tersebut akan membutuhkan dosis yang semakin tinggi, untuk mendapatkan efek yang sama. Karena saat efek narkoba tersebut hilang, maka pengguna akan merasa tidak nyaman akibat dari gejala putus obat dan ingin memakai lagi.

Tindak pidana narkotika ini sudah sangat sering didengar di berbagai kalangan masyarakat dan negara, seperti perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.<sup>5</sup>

Adapun faktor meningkatnya tindak pidana narkotika tersebut yaitu banyaknya bujukan dari seorang Bandar Narkotika untuk memperjualbelikan narkoba tersebut, apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini menjadi alasan bagi mereka

---

<sup>1</sup> IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta:2007, hlm 11

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9

---

<sup>3</sup>Mustafa, Muhammad, *Krimonologi:Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

<sup>4</sup><http://www.catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-drugs-adalah.html>. diakses pada tanggal 28 oktober 2021.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

untuk memperjualbelikan barang haram tersebut dikarenakan kurangnya penghasilan dan dijadikanlah jualbeli Narkoba tersebut menjadi mata pencarian, dan banyaknya narkotika ditempat hiburan.<sup>6</sup>Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis menarik untuk diteliti dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Dalam kecamatan Senapelan kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Dalam kecamatan Senapelan kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum apa saja yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Dalam kecamatan Senapelan kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Dalam kecamatan Senapelan kota Pekanbaru.

---

<sup>6</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Aerismal Panit 1 Idik Reskrim Polsek Senapelan Pekanbaru., Pada hari Jumat, Tanggal 5 November 2021, Pukul 14:45 wib, Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru.

## **2. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
2. Hasil dari penelitian diharapkan memberi manfaat bagi kalangan akademis khususnya yang membutuhkan informasi mengenai upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi peredaran gelap Narkoba kota Pekanbaru.

## **D. Kerangka Teori**

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah Tata aturan (order) sebagai suatu system aturanaturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>8</sup> Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan

---

<sup>7</sup> Shidique, Jimly A et.al.*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006 hlm 13

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15

tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>9</sup>

#### **b. De Vergelding Theori (Teori Absolut atau pembalasan)**

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

---

<sup>9</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 5

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>10</sup>
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>11</sup>
3. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*

<sup>11</sup>Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 100.

<sup>12</sup>Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>13</sup>

5. Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah sebuah nama tempat yang merupakan lokasi penelitian.

## F. Metode Penelitian

Penelitian diartikan sebagai pencairan teori, pengujian teori atau pemecah masalah. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat, relevan dan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari permasalahan ini, maka dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural. Fenomena dalam penelitian ini terkait upaya hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat 1

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Penelitian mengambil lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, perlu suatu penelusuran sistematis terhadap instansi terhadap instansi tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>14</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Polsek Senapelan Pekanbaru
2. Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru

### b. Sampel

Sampel Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>15</sup>

## 4. Analisis Data

Data dan bahan yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan dianalisis, disusun dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data secara

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden serta secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian. Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran dan badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum proses penjangkauan hukum menjangkau pula pada perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoprasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu pengaturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau pendapatan pidana oleh pembuatan undang-undang (kebijakan legislative)

- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (kebijakan yudisial)
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Upaya melakukan penegakan hukum haruslah memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan secara nyata. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksanaan pidana).<sup>17</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini lah hukum itu telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan huku inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>18</sup> :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)  
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mendapatkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 24

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arife, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 17

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Libery Yogyakarta, 1999. hlm 145

:*Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa menbeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas

delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.<sup>20</sup> Dalam mengetahui tindak pidana umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Hukum pidana sering dipersepsikan sebagai jenis hukum yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan sosial yang mengemukakan di masyarakat.<sup>21</sup>

### 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepasapakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

<sup>20</sup> Hannah Henkel, "*Let Them Fry: Frye Hearings For Determination of "Mental Disorders" In The Sexually Violent Persons Act*", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 107, No.3, 2017.

<sup>21</sup> Maartje Van Der Woude, "*Legislation, policy-making and the rule of law Risk Security and the Rule of Law*", 1 September 2014, Leiden Law School, Netherlands

Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>22</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.<sup>23</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.<sup>24</sup> Misalnya pada pencurian (362 KUHP). Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut<sup>25</sup> Misalnya Pembunuhan (338 KUHP).

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.<sup>27</sup>

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsure-unsur tindak pidana meliputi:<sup>28</sup>

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 102

<sup>23</sup> C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009, hlm. 4

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 126

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 126

<sup>26</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 22.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>28</sup> Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana Dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 13 (tanpa tahun tanpa penerbit)

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsure-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsure objektif lainnya).<sup>29</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

#### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembisuan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>30</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>31</sup>

Secara terminologi narkotika dalam kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>32</sup>

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211.

<sup>30</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung: 2003. Hlm.35

<sup>31</sup> Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung: 1977. Hlm.3.

<sup>32</sup> Anton M, Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1988. Hlm.609.

a. Soedjono D, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>33</sup>

b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>34</sup>

c. Elijah Adams, memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>35</sup>

#### D. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Menurut KUHP

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standard pengobatan dalam menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung: 1977, hlm. 05

<sup>35</sup> Wilson Nadaek, *Korban Dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung: 1983, hlm. 122

peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, pada siding unum Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui amcaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial.

#### **E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkoba dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
2. Peredaran/Jual beli Narkoba

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak preogratif hakim

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

---

<sup>36</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh zakky A.S, 2003. *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.21

menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan keputusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu :

1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkoba tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana sesuai dengan sipelaku Tindak Pidana yang sesuai dengan pelaku Tindak Pidana Narkoba.
2. Dalam pemeriksaan dipersidangan, hakim juga harus melihat apakah sipelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pidana seperti Penyalahgunaan Narkoba

#### **F. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain :

- a. Kesalahan pembuat Tindak Pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. Cara melakukan Tindak Pidana

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

Penegakan hukum itu sendiri dijalankan oleh pejabat yang berwenang, penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya iya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang

tercantum dalam peraturan hukum itu, janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>37</sup>

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>38</sup> Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian, dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga ditegaskan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan

upaya bagian kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

Pada dasarnya menurut pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum. Serta polri juga memuat tugas-tugas sebagai pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum.<sup>40</sup>

Pada dasarnya perbuatan yang mengenakan dan meyalahgunakan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga perbuatan pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya.<sup>41</sup> Dengan kata lain, penyalahgunaan atau pemakai yang akhirnya menjadi konsumen narkotika selain sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum.

## **B. Kendala dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

Sebagai Negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan adanya kedudukan dihadapan hukum dan pemerintah bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, Karolus Kopong, Frans J. Rengka, *Sisi lain Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, hlm 11

<sup>38</sup> Satjiyono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010 hlm.1

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakhti, Bandung: 2010 hlm 2

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>41</sup> Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan hukum pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2017 hlm.178

pidana peredaran narkotika, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Dikehidupan masyarakat penegakan hukum (law enforcement) sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan, peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.<sup>42</sup> Sehubungan dengan hal itu bahwa ketentuan antara hukum yang telah ada memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegak hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (law Enforcement) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya peraturan perundang-undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan professional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang professional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Aerismal Panit 1 Idik Reskrim Polsek Senapelan kota Pekanbaru menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum peredaran Narkotika di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan

---

<sup>42</sup> Mulyana W.Kusuma, *Tegaknya Supermasi Hukum: Terjebak Antara Memilih Hukum dan Supermasi*, Remaja Roesdakarya, Bandung: 2001, hlm 13

adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut, sehingga masih banyak tempat-tempat di pekanbaru yang kurang diawasi dan kurangnya anggota aparat kepolisian yang sangat terbatas untuk terjun langsung kelapangan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wan Suparman, S.H Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa hambatan dalam memberantas peredaran narkotika di Kampung Dalam yakni sebagian masyarakat setempat bekerja sama dengan pengedar dengan menyewakan halaman depan rumah sebagai tempat transaksi jualbeli narkotika.<sup>44</sup>

### **C. Upaya yang Sudah Dilakukan oleh Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

Dalam perspektif kriminologis, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat. Dalam usaha mencari kebenaran materil tersebut, haruslah ditempuh tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana yang meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Aparat penegak hukum haruslah menggunakan segala kewenangan yang dimilikinya untuk mengupayakan semaksimal mungkin kebenaran yang ingin ditemukan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Bapak Iptu Aerismal Panit 1 Idik Reskrim Polsek Senapelan kota Pekanbaru, *Op.cit*

<sup>44</sup> Berdasarkan wawancara dengan Wan Suparman, S.H Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Pada hari Jumat, Tanggal 26 Agustus 2022, pukul 14:00 wib, Bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

<sup>45</sup> Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT

Kepolisian memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana Narkotika ini. Demikian juga dengan kepolisian sektor Kecamatan Senapelan yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Instansi tersebut juga telah banyak menangani perkara pidana penyalahgunaan Narkotika, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kepolisian mengusut tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat, tetapi dapat juga atas pemeriksaan kepolisian sendiri.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aerismal Panit 1 Idik Reskrim Polsek Senapelan kota Pekanbaru dapat dijelaskan bahwa pengungkapan tindak pidana peredaran Narkotika bukan hanya laporan masyarakat, tetapi juga hasil penyidikan polisi. Terdapat kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintah selalu aktif melakukan pengamatan. Kepolisian juga dapat berkerjasama dengan masyarakat untuk menelusuri bandar Narkotika, yang melakukan penangkapan pada saat tersangka sedang melakukan aksinya seperti menerima barang haram dari pihak tertetu.<sup>46</sup> Setelah menerima laporan, maka kepolisian segera melakukan tindak lanjut pada setiap laporan, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diterima.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap Peredaran Narkotika di Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

berdasarkan penyidikan dan razia yang telah dilakukan di kecamatan Senapelan yang terbukti melakukan pelanggaran terutama terhadap peredaran narkotika maka tempat usaha tersebut bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan penindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Kampung Dalam adalah kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh warga setempat. Sehingga masih banyak transaksi jual beli narkotika di Pekanbaru yang masih kurang terawasi, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota penyalahgunaan Narkotika, peredaran Narkotika yang semakin meningkat dan modus yang dilakukan oleh pelaku peredaran dilakukan dengan berbagai cara, dan kurangnya jumlah personil dalam upaya menertibkan pelanggaran.

### **B. Saran**

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah untuk memenuhi sarana prasarana pendukung yang diperlukan untuk mengungkap kasus tindak pidana Narkotika, dalam hal pengembangan kasus agar dapat menangkap bandar besar bukan hanya kurir atau penyalahgunaan saja, dengan dukungan peralatan yang canggih kasus tersebut dapat terungkap secara maksimal. Sekaligus dapat menekan jumlah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum melakukan penindakan secara tegas bagi peredaran Narkotika sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan kegiatan peredaran narkotika di kampung dalam.

---

Fakultas Hukum Universitas Riau (Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018) hlm 84

<sup>46</sup>Bapak IPTU AERISMAL Panit 1 Idik Reskrim Polsek Senapelan kota Pekanbaru, *Op.cit*

## DAFTAR PUSTAKA

- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta:2007,hlm 11
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi:Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.
- <http://www.catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-drugs-adalah.html>. diakses pada tanggal 28 oktober 2021.
- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Aerismal Panit 1 Idik Reskrim Polsek Senapelan Pekanbaru., Pada hari Jumat, Tanggal 5 November 2021, Pukul 14:45 wib, Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru.
- Shidique, Jimly A et.al..*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006 hlm 13
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 5
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 24
- Barda Nawawi Arife, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencan, Jakarta, 2010, Hlm 17
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Libery Yokyakarta, 1999. hlm 145
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37
- Hannah Henkel, "Let Them Frye: Frye Hearings For Determination of "Mental Disorders" In The Sexually Violent Persons Act",*Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 107, No.3, 2017.
- Maartje Van Der Woude, "Legislation, policy-making and the rule of law Risk Security and the Rule of Law", 1 September 2014, Leiden Law School, Netherlands
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 102

- C.S.T.Kansil,Engelin R Palandang,Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009, hlm. 4
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 126
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 22.
- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana Dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 13 (tanpa tahun tanpa penerbit)
- EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung: 2003. Hlm.35
- Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung: 1977. Hlm.3.
- Anton M,Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta: 1988. Hlm.609.
- Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung: 1977, hlm. 05
- Wilson Nadaek, *Korban Dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung: 1983, hlm. 122
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh zakky A.S, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.21
- Satjipto Raharjo, Karolus Kopong, Frans J. Rengka, *Sisi lain Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, hlm 11
- Satjiyono, *Memahammi Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010 hlm.1
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakhti, Bandung: 2010 hlm 2
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan hukum pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2017 hlm.178
- Mulyana W.Kusuma, *Tegaknya Supermasi Hukum: Terjebak Antara Memilih Hukum dan Supermasi*,Remaja Roesdakarya, Bandung: 2001, hlm 13
- Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Fakultas Hukum Universitas Riau (Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018) hlm 84